



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 172.2/Kep.10–DPRD/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Juncto Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan dengan telah disetujui Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Purwakarta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam rapat Paripurna DPRD tanggal 13 Mei 2013, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 96 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Purwakarta dari daftar kekayaan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA** : Barang Inventaris Milik Daerah yang mendapat persetujuan untuk dihapuskan dari daftar kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas masing-masing adalah :
- Nama Barang : Jaringan Listrik Desa
 - Lokasi : 17 Kecamatan
 - Volume : 7.925 Unit
 - Tahun Pengadaan : 2010
 - Nilai Perolehan : Rp. 8.989.464.795,-
 - OPD Pengelola : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Saudara Bupati untuk menindaklanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 13 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA**

ttd

UCOK UJANG WARDI, SH

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.